



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.981, 2014

KEMENHUB. Akreditasi. Badan Hukum. Lembaga
Pendidikan. Perkeretaapian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 20 TAHUN 2011 TENTANG
AKREDITASI BADAN HUKUM ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka menciptakan sumber daya manusia
perkeretaapian dan menjamin ketersediaan sumber daya
manusia perkeretaapian perlu diatur mengenai jenis
adanya hukum atau lembaga yang
dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber
daya manusia perkeretaapian;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Per-
ubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM. 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum
atau Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan PM. 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	PERATURAN PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN INDONESIA NOMOR PM. 20 TAHUN 2011 TENTANG AKREDITASI BADAN HUKUM ATAU LEMBAGA	MENTERI ATAS REPUBLIK
--------------	---	-----------------------------

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERKERETAAPIAN.